



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 16 / F / TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 dan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah serta memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD tahun 2024 yang meliputi capaian target dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga target pada akhir tahun dapat tercapai;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :
- a. Membantu Bupati dalam rangka penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 - b. Mengumpulkan, menganalisa dan memformulasikan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Tana Toraja.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 16/S/Tahun 2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2024

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- III. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kasubag. Program dan Evaluasi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- VI. Anggota : 1. Kabid. Sosial dan Budaya Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
2. Kabid. Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
3. Kabid. Infrastruktur Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
4. Kabid. Litbang Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
5. Para Kasubag, Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Pelaksana dan Staf pada Bappelitbangda Kab. Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,





/ THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 16/I/Toraja 2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

1. Ketua : Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
2. Anggota : Para Kasubag, Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Pelaksana dan Staf pada Bappelitbangda Kab. Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG